



**P U T U S A N**

**NOMOR : 96 / PID / 2013 / PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang  
mengadili perkara-perkara pidana pada  
tingkat banding, telah menjatuhkan  
putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa :-----

Nama lengkap-----: **H. ABDURACHIM  
MUSTAFA alias AING ;-----**

Tempat lahir:

Kupang ;-----  
-----

Umur / Tanggal lahir-----: 75 Tahun / 07 Juli  
1936 ;-----

Jenis Kelamin-----: Laki-  
laki ;-----

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan :

Indonesia ;-----

-----

Tempat Tinggal : Jl.Udayana No.06  
RT.06, Kelurahan Solor,  
Kecamatan Kota Lama, Kota  
Kupang ;-----

Agama :

Islam ;-----

-----

Pekerjaan : Pensiunan DPR/MPR  
RI ;-----

Terdakwa didampingi oleh para Penasihat  
Hukumnya Stefanus Matutina, SH, Sartje  
Seubelan, SH dan Andreas Klomang Hitis,  
SH.MH, Pekerjaan Advokat/Pengacara,  
berkantor di Komp.Perumahan Lopa Indah  
Maulafa ---  
Permai, Blok V, Nomor : ---

Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,  
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04  
Maret 2013 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang  
dibawah Register Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13/LGS/SK/PID/2013/PN.KPG tanggal 05

Maret

2013 ;-----

-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI**  
**tersebut** ;-----

--

----- Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Mei 2013 Nomor : 42/Pid.B/2013/PN.KPG ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Pebruari 2013 NO.REG.PERK PDM-15/KPANG/01/2013, terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;----

----- Bahwa ia terdakwa H. ABDURACHIM MUSTAFA ALIAS AING pada waktu yang sudah tidak diingat lagi yakni pada Tahun



1993 dan baru diketahui pada tahun 2012 bertempat di Kelurahan Airmata Kecamatan Kota Lama Kota Kupang dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika almarhum H. BIRANDO BIN TAHIR yang saat itu sebagai Ketua Yayasan --- Nadzir Masjid Al Baitul Qadim --- Terdakwa untuk menghubungi Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pengukuran kembali Tanah Wakaf yang telah didaftarkan sebagai milik Masjid Al Baitul Qadim pada Tahun 1919 dibawah kekuasaan Imam ABDUL GANI kemudian pada Tanggal 10 Januari 1974 oleh Anak dari Imam TAHIR BIRANDO diangkat



sebagai Imam dan sebagai Nadzir untuk mendaftarkan kembali Tanah Wakaf tersebut ke Kantor Agraria Kabupaten Kupang dan untuk mendapatkan perlindungan Hukum maka Haji Imam BIRANDO TAHIR dalam kapasitasnya sebagai Ketua Yayasan dan merangkap sebagai Nadzir meletakkan Tanah tersebut masih dalam Pengawasan Yayasan namun ketika Sertifikat itu terbit Terdakwa merubah Sertifikat tersebut dengan cara mengganti nama Yayasan Baitul Qodim menjadi atas nama Terdakwa dan mencantumkan lagi untuk dan atas nama Nadzir padahal diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah diangkat sebagai Nadzir lalu kemudian terdakwa bukannya menyerahkan Sertifikat Tanah tersebut kepada Pihak Yayasan Baitul Qodim tetapi Terdakwa menyimpannya sendiri. Pihak Yayasan yang mulai curiga dengan perbuatan Terdakwa berusaha untuk mendapatkan Sertifikat tersebut



disamping karena banyak persoalan di tanah Yayasan tersebut Sertifikat tersebut perlu dilihat ulang karena sudah ada bangunan milik orang lain diatas tanah milik Yayasan tersebut, namun terdakwa tidak pernah mau menyerahkan Sertifikat tersebut dengan berbagai alasan karena selalu gagal membujuk terdakwa untuk menyerahkan Sertifikat tersebut kemudian Pihak Yayasan melaporkan hal ini ke Pihak Berwajib ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum harus ditolak atau tidak dapat diterima karena perkara tersebut telah daluarsa/lewat waktu, dimana terhadap  
milik ---



keberatan tersebut Penuntut Umum tetap pada dakwaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- Menyatakan menerima Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa ;-----
- Menyatakan kewenangan Penuntut Umum menuntut terdakwa H. Abdurachim Mustafa Alias Aing hapus karena kedaluarsa ;-----
- Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Pebruari 2013 No.Reg : PDM-15/KPANG/01/2013 atas nama H. Abdurachim Mustafa Alias Aing tidak dapat ----- -Membebankan --- diterima ;-----



- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Mei 2013 Nomor : 13/Akta Pid/2013/PN.KPG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kupang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2013 Nomor : 13/Akta.Pid/2013/PN.KPG ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kupang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Juni



2013 ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim, kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dengan cara dan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan ban --- Menimbang --- secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak putusan sela Pengadilan Negeri Kupang dan



melanjutkan proses persidangan perkara tersebut ;--

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati dan memperhatikan dengan seksama memori banding Penuntut Umum ternyata tidak merupakan hal-hal yang baru yang dikemukakan, semuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 42/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 16 Mei 2013, Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan

Banding ---



menerima eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan kewenangan Penuntut Umum hapus karena daluarsa dan menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang maka biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepada Negara ;-----

----- Mengingat, ketentuan pasal 156 KUHP, pasal 78 KUHP, serta Peraturan



Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

-----  
**MENGADILI**  
-----

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
2. Memperkuat putusan sela Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 42/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 16 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Negara ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU** tanggal **21 Agustus 2013** yang dipimpin oleh **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis,

26 Juli ---



**MAHFUD SAIFULLAH, SH** dan  
**I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota  
yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini  
di Tingkat Banding berdasarkan  
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Kupang tanggal 26 Juli 2013 Nomor :  
96/PEN.PID/2013/PTK dan putusan  
tersebut pada hari itu juga telah  
diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua  
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para  
Hakim Anggota serta dibantu oleh  
SAIMAN JOVITA MAHU, SH sebagai  
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh  
Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat  
Hukum

Terdakwa ;-----

-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD



**MAHFUD SAIFULLAH, SH**

**I GUSTI**

**LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH**

**TTD**

**I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**T**

**TD**

**SAIMAN**

**JOVITA MAHU, SH**

***Untuk Turunan Resmi***

**PANITERA PENGADILAN TINGGI**

**KUPANG**

**H. BAKRI ALI, S.H.  
NIP 195704241977031001.**